

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Pola Hubungan Agama dan Negara  
Menurut Farag Fouda Dalam *Siyasah Syar'iyah*  
*Alex Medani*

Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru  
*Davit Ramadhan & Sulaiman Fakhrur Razi*

Fenomena Fajar Shadiq Sebagai Penanda Awal Waktu  
Shalat Shubuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha  
*Hendri*

Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan  
Jama' dan Qashar Shalat  
*Beni Firdaus*

Aplikasi Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Serempak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010  
*Asneli Warni*

Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan  
Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Hukum  
*Yetniwati*

Relevansi dan Korelasi  
*Qawa'id al-Tafsir* Dengan *Ushul al-Fiqh*  
*Syofrianisda*

*Mashalah* Dalam Paradigma Para Tokoh  
(Antara Al-Ghazal, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)  
*Bahrul Hamdi*

## RELEVANSI DAN KORELASI *QAWA'ID AL-TAFSIR* DENGAN *USHUL AL-FIQH*

Syofrianisda

*Sekolah Tinggi Agama Islam YAPTIP Pasaman Barat, sofialwihdab86@gmail.com*

Diterima: 5 Agustus 2017

Direvisi :2 Desember 2017

Diterbitkan:28 Desember 2017

### Abstract

*The dynamics of the interpretation of the Qur'an and the various attempts to understand the implicit intentions behind the verses to this day still attract the attention and interest of Muslim scholars and non-Muslims. One thing that became one of the factors of the Qur'an remains the main reference until now is the position of the Qur'an as the primary source of Islamic teachings with a fairly holistic study. All problems faced by Muslims can be restored and sought the solution in the Qur'an. The rapid pace of interpretation of the Qur'an in its dynamics is offset by the development of auxiliary science interpretation which also shows promising growth. This becomes logical and rational because to have a comprehensive understanding, a mufassir must master some auxiliary sciences such as linguistics, balaghah, qawaid, fiqh, ushul fiqh, and others.*

**Keywords:** *Relevance, Correlation, Qawa'id al-Tafsir, Ushul al-Fiqh*

### Abstrak

Dinamika penafsiran Alquran dan beragam upaya untuk memahami maksud tersirat dibalik ayat-ayatnya hingga hari ini masih tetap menarik perhatian dan minat para cendekiawan muslim maupun non-muslim. Satu hal yang menjadi salah satu faktor Alquran tetap menjadi acuan utama hingga saat ini adalah posisi Alquran sebagai sumber primer ajaran Islam dengan kajian yang cukup holistik. Segala masalah yang dihadapi muslim dapat dikembalikan dan dicari solusinya dalam Alquran. Pesatnya upaya penafsiran Alquran pada dinamikanya diimbangi oleh berkembangnya ilmu bantu penafsiran yang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Hal ini menjadi logis dan rasional sebab untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, seorang mufassir haruslah menguasai beberapa ilmu bantu seperti ilmu bahasa, balaghah, qawaid, fiqh, ushul fiqh, dan lainnya.

**Kata Kunci:** *Relevansi, Korelasi, Qawa'id al-Tafsir, Ushul al-Fiqh*

### PENDAHULUAN

Membicarakan dan mengkaji makna yang dikandung Alquran adalah sesuatu yang tak pernah habis-habisnya karena semakin dikaji Alquran semakin menemukan makna yang baru. Alquran sebagai sumber hukum yang utama perlu digali dengan secara benar agar dapat menjawab persoalan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka itulah ulama telah merumuskan suatu ilmu yang dapat membantu seseorang dalam menggali dan

mengistimbathkan makna Alquran yaitu *qawa'id al-tafsir* dan *ushul fiqh*.

Secara umum jika dilihat dari pembahasan ilmu tersebut sangat erat kaitannya. *Qawa'id al-tafsir* yang pembahasannya lebih menekankan tentang kaedah secara umum dalam kaitannya ilmu tafsir dan pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran. Sementara *ushul fiqh* juga berbicara tentang kaedah-kaedah yang berkaitan tuntutan khabari tentang perbuatan manusia *mukallaf* dengan memakai dalil-dalil yang terperinci.

Kedua ilmu ini sama-sama mengkaji Alquran, mengeluarkan dan mengistimbathkan makna dari Alquran agar dapat mencapai maksud yang sesungguhnya. Dalam menggali dan mengistimbathkan makna inilah sangat diperlukan kaedah-kaedah yang tepat agar tidak menyimpang dari makna yang dimaksud.

### QAWA'ID AL-TAFSIR

Kaidah tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu قاعدة. *Qa'idah* yang akar katanya terdiri dari huruf ق-ع-د memiliki arti duduk sebagaimana dalam surah *al-Nur*: 60

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

*"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana".<sup>1</sup>*

Menurut Fakhr al-Din al-Razi, yang dimaksud *al-qawa'id* dalam ayat tersebut adalah perempuan-perempuan yang duduk dan berdiam lama serta tetap pada satu kondisi. Oleh karena itu, zaman bisa disebut *maq'ad* akan tetapi tidak bisa disebut *al-majlis*.<sup>2</sup> Sehingga secara etimologi, kaidah adalah sesuatu yang ditetapi oleh perkara tertentu atau sesuatu yang menjadi dasar perkara lain.

<sup>1</sup>Manna' al-Qattan, *Mababis fi 'Ulum al-Qur'an* (Bairut: Muassah al-Risalah, 1406 H/1983 M), Cet. XIX, 18

<sup>2</sup>Pada generasi awal (sahabat) tidak sama pemahaman dan pengetahuannya terhadap al-Qur'an, baik kuantitas maupun kualitasnya, apalagi generasi setelahnya. Lihat: Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz. I (CD ROM al-Maktabah al-Syamilah), 34.

*Qawa'id* (قواعد) adalah bentuk jamak dari kata-kata *qa'idah* (قاعدة).

معنى القواعد لغة الاصل و الاساس الذى يبنى عليه غيره و يعتمد<sup>3</sup>

*Qawa'id* dalam pengertian bahasa adalah asal dan dasar tempat membangun sesuatu.

Dengan demikian *Qa'idah* adalah asal dari sesuatu yang ada di atasnya baik sesuatu itu nyata atau sesuatu yang abstrak. Ketika ada suatu perkataan (*qa'idah al-bait*) قاعدة البيت maka yang dimaksudnya adalah pondasi dari sebuah rumah.

Seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 127 yang berbunyi:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Sedangkan secara terminologi, ulama memberikan beberapa definisi yang beragam redaksinya, meskipun substansinya sama, antara lain:

1. Menurut al-Jurjani, *al-qa'idah* adalah masalah umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.
2. Menurut Ahmad Muhammad al-Syafi yang dikutip oleh Muchlis Usman, *al-qa'idah* adalah hukum-hukum yang bersifat universal yang hukum juz'i (partikal) yang banyak masuk di bawah hukum tersebut.<sup>4</sup>
3. Menurut Ahmad al-Fayumi, *al-qa'idah* adalah perkara umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

<sup>3</sup> Khalid bin Usman al-Sabat, *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasatibi*, (Mesir: Dâr Ibn 'Affan, 1421 H), Jilid I, 22

<sup>4</sup>Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah tafsir al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 M), 67.

Secara istilah syar'i maka *qā'idah* adalah kaedah umum yang mengetahui terhadap hukum-hukum juz'i.

معنى القاعدة اصطلاحاً حكم الكلّي يتعرف به على أحكام جزئياته

Secara bahasa tafsir adalah *kasaf* dan *bayan*. Yaitu mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi kepada sesuatu yang nyata.

معنى التفسير لغة : الكشف و البيان , وهو اخراج الشيء من مقام الخفاء الى مقام التجلي °

Secara istilah tafsir adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Alquran dari segi dilalahnya yang dimaksudkan Allah SWT dengan standar kemampuan yang dimiliki seseorang mufassir.

معنى التفسير اصطلاحاً علم يبحث فيه عن احوال القرآن العزيز من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. معنى قواعد التفسير و هي الاحكام الكلية التي يتوصل بها الى استنبط معاني القرآن العظيم و معرفة كيفية الاستفادة منها ٦

Dari pengertian *qā'idah* dan tafsir yang telah disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian *qawā'id al-tafsir* adalah berupa kaedah umum yang berkaitan atau berhubungan dengan metode pengistimbatkan atau menggali makna Alquran dan mengetahui tatacara menggunakan kaedah tersebut untuk memahami makna-makna Alquran.

### PENTINGNYA QAWĀ'ID AL-TAFSIR

Para ulama telah melakukan penghimpunan ilmu dan mengeluarkannya secara terperinci dan khusus dengan melakukan pembenaran dengan ketelitian

mereka dalam menghimpun satu undang-undang dari beberapa undang-undang yang akan mereka pegangi. Para ulama selalu merujuk kepada kaedah umum dalam merancang dan memelihara undang-undang secara terperinci agar terpelihara dari kesalahan. Menurut mereka tidak akan mungkin seseorang mencintai pengajaran satu undang-undang dari beberapa undang-undang yang akan menghasilkan hasil yang meyakinkan kecuali dengan mengetahui kaedah dan *ashal* sebagai dasar dalam membangun beberapa persolan yang akan diselesaikan.

Pendapat ulama tentang penting dan tingginya kedudukan mengetahui *qawā'id al-tafsir*:

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sebuah keharusan bagi manusia untuk mengetahui dan mempelajari tentang *ushul kulliyah* (kaedah umum) karena dia adalah tempat mengembalikan hal-hal yang terperinci agar dapat berbicara dengan ilmu dan adil, dan juga dapat mengetahui bagaimana memperlakukan dan mempergunakan kaedah yang terperinci. Jika tidak memahami ini maka akan ditemukan dusta dan kejahatan dalam *juz'i* dan kebodohan dan kezaliman dalam *kulli* yang pada akhirnya akan melahirkan kerusakan yang besar.<sup>7</sup>
2. Imam Zarkasi dalam kitabnya *al-mantsur* berpendapat bahwa sesungguhnya menghimpun persoalan yang banyak tersebar dalam satu undang-undang adalah dalam rangka memelihara dan menguatkannya serta menjadi salah satu bentuk kebijaksanaan dalam menempatkan waktunya. Oleh sebab itu seorang hakim jika ingin memberikan pembelajaran maka dia harus menghimpunnya dalam dua bentuk penjelasan yaitu berupa *ijmali* untuk

<sup>5</sup> Ibid., 23

<sup>6</sup> Ibid., 30

<sup>7</sup> Ibid.

melihat faktor kejiwaan dan berupa *tafsili* untuk memberikan kedamaian.<sup>8</sup>

3. Al-Sa'adi dalam pendapatnya tentang kitab Syeikh Islam berkata bahwa yang membuat buku ini besar dan penting adalah pengarangnya bersungguh-sungguh dalam menjaga dan memeliharanya dengan menambahkan *al-qawâ'id al-kulliyah, al-ushul al-jami'ah, dan al-dabbih al-mubith* dalam pembicaraannya tentang undang-undang.

Sesungguhnya *al-ushul* dan *qawâ'id* bagi sebuah ilmu adalah menempati pondasi bagi sebuah bangunan dan akar bagi sebuah pohon, karena itu mestilah ada dia bagi setiap sesuatu. Asal adalah tempat berdirinya cabang dan cabang akan tetap dan kokoh dengan adanya asal. *Al-qawâ'id* dan *al-ashal* akan menetapkan dan mengokohkan ilmu dan menjadikannya tumbuh dengan pertumbuhan yang kuat dalam penempatan hukum secara umum, karena itu mestilah seseorang memahami *ashal* untuk menghasilkan pembeda bagi persoalan-persoalan yang berkembang disekitar kita.

Dalam kondisi yang berbeda al-Sa'adi berkata bahwa diantara yang membaikkan, menyempurnakan, mengindahkan dan meninggikan syari'at adalah hukum-hukumnya *al-ashliyah, al-furu'iyah, al-'ibadah, al-mu'amalah* dan seluruh bentuknya adalah berdasarkan kepada *ashal* dan *qawâ'id* yang akan menguatkan hukum-hukumnya, menghimpun perbedaannya dan mengembangkan furu'nya. Inilah bentuk bangunan yang berdasarkan hikmah kebaikan, petunjuk, rahmah, khair dan adil untuk melenyapkan hal-hal yang bertentangan dengan semua itu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan dan pemahaman terhadap *qawâ'id al-tafsir* sangat penting dan utama karena *maudu'nya* adalah

Alquran. Alquran merupakan asal dari semua ilmu yang mengandung kebaikan, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Seseorang yang dapat memahami ini secara benar maka dia akan mendapatkan ilmu yang sangat besar untuk dirinya, Karena Alquransering kali diibaratkan dengan lafaz yang sedikit tetapi menunjukkan makna yang banyak dan menjadi sesuatu yang menakjubkan adalah seluruh makna-makna tersebut terpelihara oleh Allah SWT.

Imam Zarkasi berkata bahwa sesungguhnya penafsiran itu adalah bentuk penerimaan terhadap lafaz-lafaz yang singkat dan membuka makna-maknanya serta bentuk dari penerimaan terhadap penguatan sebagian yang terkandung dalam lafaz-lafaz itu, untuk balaghahnya dan kelembutan maknanya. Karena itu seseorang yang tidak membutuhkan kaedah umum dalam menafsirkan Alquran adalah bentuk kezaliman dalam tafsir. Maka perlu mengembalikan penafsirannya kepada pengenalan *mufradat lafaz-lafaznya, murakabnya, siyaqnya, zahirnya, bathinnya* dan lainnya, agar penafsiran tidak hanya sekedar angan-angan tetapi menjadi sebuah ketelitian dan kecermatan yang dalam untuk mengambil pemahaman.<sup>9</sup>

Hal yang penting adalah seseorang yang mengetahui tentang kaedah tafsir akan terbukalah baginya makna Alquranyang akan meninggikan sifatnya dan dia telah mempunyai suatu alat yang memungkinkan dia melakukan istimbath dan pemahaman terhadap makna tersebut serta memiliki bakat yang kuat dalam menghidupkan *zauq* dan *ikhtiar* terhadap pendapat yang beragam dalam tafsir yang pada akhirnya dia akan mendapat kekuatan dalam pemahamannya, pengistibathannya dan tarjihnya.

## PENGERTIAN USHUL AL-FIQH

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

*Ushul fiqhi* adalah *tarqib idhafi* (kalimat majemuk) yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi etymology *ushul fiqhi* terdiri dari *mudhaf* dan *mudhafun ilaih* yang masing-masing memiliki arti berbeda.<sup>10</sup> sebelum memberikan definisi *ushul fiqhi* terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian *ushul* dan *fiqhi* terlebih dahulu.

Secara bahasa *Ushul* merupakan bentuk jamak dari bahasa arab yang akar katanya terdiri dari ل-ص-أ yang berkmana permulaan dari sesuatu.

*Fiqhi* secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan.<sup>11</sup> Seperti firman Allah dalam al- Qur'an:

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثنا

"Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun."<sup>12</sup>

*Ushul al-fiqh* berasal dari dua kata *ushul* dan kata *al-fiqh*. Secara etimologi *al-fiqh* berarti paham yang mendalam.<sup>13</sup> Kata ini ditemukan dalam Alqurandengan arti paham, salah satunya dalam QS.al-kahfi/: 93 yang berbunyi:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

"hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah gunung, Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

Kata – kata *yafqahuna* dalam ayat ini berarti "mereka memahami". Secara istilah hukum pengertian *fiqh* tidak jauh berbeda dengan pengertian etimologinya yaitu ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil *tafsihli*.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian *fiqhi* dari segi terminology para *fugaha'* adalah tidak jauh dari pengertian *fiqhi* dari segi ethymologi. *Fiqhi* menurut terminology adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia.

Ada beberapa pandangan ulama tentang pengertian *ushul* dalam kitabnya, diantaranya:

1. *Ushul* adalah sesuatu yang dibutuhkan sedangkan *Fiqhi* dari bahasa adalh memahami sebuah tujuan atau kebutuhan yang nantinya dapat dijadikan sebagai argument untuk menetapkan sesuatu hukum dalam berbagai persoalan.<sup>15</sup>
2. Menurut Dr. Karim Azzaidan: *Ushul fiqhi* adalah sebuah alat untuk menghasilkan atau mengamalkan sesuatu.<sup>16</sup>
3. Sedangkan menurut abu zahrah:<sup>17</sup> *ushul fiqhi* adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum *fiqhi*, atau dengan kata lain *ushul fiqhi* adalah kaidah-kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara pengambilan hukum yang

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Umar Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414 /1992 M)Juz. XV, 46

<sup>11</sup>Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H),Cet. I; 219.

<sup>12</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 M),Cet. IV, 3.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid ke 1, cet. I, 35

<sup>14</sup> Ibid., 35

<sup>15</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarb al-Kabir li al-Rafi'i*, (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t), Juz. II, 510.

<sup>16</sup> Prof. Muhammad Abu Zahra *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Jakarta, 1994), cet ; 1, 1.

<sup>17</sup>Abi Husain Ahmad Bin Farisi Bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqaisi al-lugha* (Beirut: Dar Fiqri 390), Juz 1 : 109



berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'<sup>18</sup>.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ilmu fiqh dengan:

الفقه في الاصطلاح : العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية، او مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها التفصيلية<sup>19</sup>

Sementara Subhi Mahmashani memberi pengertian tentang fiqh dengan:

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية<sup>20</sup>

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam fiqh adalah hukum *syara'* yang bersifat amali dan tentang dalil-dalil tafsihi.

Kata *ushul* adalah bentuk jamak dari kata *ashal* yang secara etimologi berarti *sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya*.<sup>21</sup> Secara istilah hukum maka *ushul al-fiqh* berarti *ilmu tentang kaedah-kaedah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum-hukum syara' dari dalil-dalil terperinci*.<sup>22</sup> Atau dalam pengertian *kaedah-kaedah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya*.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *ushul fiqh* dengan:

اصول الفقه في الاصطلاح الشرعي : العلم بالقواعد و البحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية<sup>23</sup> او مجموعة القواعد و

البحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

Alquran dan hadis ketika menjelaskan tentang shalat maka hanya dengan mengatakan tegakkanlah (*kerjakanlah*) shalat, tetapi tidak menjelaskan apakah shalat itu wajib atau tidak. Sementara dalam kitab fiqh ditemukan ada shalat yang wajib dan ada shalat yang sunat dan sebagainya. Maka untuk mendudukan hal ini sangat dibutuhkan pemahaman terhadap dalil-dalil *syara'* tersebut dengan memakai kaedah-kaedah yang menjelaskan tentang tatacara mengeluarkan hukum, pemahaman terhadap kaedah-kaedah itulah yang disebut dengan ilmu *ushul fiqh*.

Contohnya ayat yang berarti; "*Dirikanlah (kerjakanlah) shalat*". Ayat Alquran yang mengandung perintah mengerjakan shalat itu disebut dalil *syara'*, sedangkan untuk merumuskan kewajiban shalat itu, yang disebut dengan hukum *syara'* dari firman Allah SWT tersebut diatas.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas maka dapat dipahami bahwa perbedaan antara *ushul* dengan *fiqh*. *Ushul* adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum *syara'* dari dalilnya. Sedangkan *fiqh* adalah hukum-hukum *syara'* yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu.

Tujuan dari *ushul al-fiqh* adalah:

1. Menerapkan kaedah-kaedah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali, yang dituntutkan dalil-dalil itu.
2. Memahami nash-nash *syara'* dan hukum yang terkandung di dalamnya.
3. Memahami apa yang telah dirumuskan oleh ulama mujtahid dan bagaimana

<sup>18</sup>Prof. Muhammad Abu Zahra *Ushul Fiqhi*, 2

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Kuwaitiyah, 1968), 11

<sup>20</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah Tasri' fi al-Islam*, (Beirut: Daar Ilmi lil malayyin, 1968) 20

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 36

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,

mereka sampai kepada rumusan tersebut.

4. Untuk menjawab persoalan yang belum ditemukan dalam kitab-kitab fiqh maka dapat diperlakukan rumusan ulama-ulama terdahulu dalam mengistinbatkan hukum.
5. Sulitnya menerapkan rumusan hukum yang telah ada dalam kitab fiqh klasik karena telah berubahnya waktu dan tempat maka jika ingin mengkaji ulang kembali maka perlu memakai kaedah-kaedah ushul al-fiqh.<sup>24</sup>

### Pokok Pembahasan *Ushul al-Fiqh*

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik sebuah pokok pembahasan dari ushul fiqh tersebut:

1. Dalil-dalil atau sumber-sumber hukum *syara'*.
2. Hukum-hukum *syara'* yang terkandung dalam dalil tersebut.
3. Kaedah-kaedah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum *syara'* dari dalil atau sumber yang mengandungnya.

### Dalil Dan Sumber Hukum *Syara'*

Kata sumber dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari kata مصدر, jamaknya مصادر. Dalam literatur kontemporer lafaz itu sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya *al-adillah al-syar'iyah*. Literatur kata yang sering digunakan adalah *dalil* atau *al-adillah al-syar'iyah*, dan tidak pernah digunakan kata *mashadir al-ahkam al-syar'iyah*.<sup>25</sup> Mereka menggunakan kata *mashadir* sebagai ganti dari kata *al-adillah* tentu beranggapan bahwa kedua kata tersebut sama artinya.

Secara etimologi sumber atau *mashadir* yang jamaknya *mashadir* berarti *suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba*

*norma hukum*.<sup>26</sup> Dalam pengertian ini, hanya Alqurandan sunnah yang dapat dikelompokkan kepada sumber, karena keduanya adalah wadah yang dapat ditimba hukum *syara'*.

Dalil berasal dari bahasa arab دليل-secara etimologi adalah *sesuatu yang menunjuk atau dalam pengertian sesuatu yang member petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Islam*.<sup>27</sup> Dalam pengertian ini maka termaktub di dalamnya adalah Alquran, sunnah, ijmak, dan qiyas karena semuanya menuntun kepada hukum Islam. Dalam pengertian ditemukan dalam QS.al-Furqan/25: 45.

أَمْ تَرَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلْمَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

*“Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia membendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu.*

Bila dilihat arti secara etimologi antara kata sumber dengan dalil jelas sangat berbeda karena dalam pengertian ini yang pantas masuk dalam kata sumber itu hanya Alquran dan sunnah dan yang termasuk makna dalil bukan saja Alqurandan sunnah tetapi juga termasuk kedalamnya adalah ijmak dan qiyas.

Para fuqaha mengartikan kata dalil itu dengan sesuatu yang padanya terdapat penunjukan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang meyakinkan atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan. Sedangkan ulama *ushul al-fiqh* mengartikan kata dalil dengan sesuatu yang menyampaikan kepada tuntutan khabari dengan pemikiran yang sah. Dalam pengertian ini maka ulama ushul tidaklah

<sup>24</sup> Ibid., 36.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.



mengkategorikan dalil yang tidak menunjukkan tuntutan atau tuntutan yang tidak khabari apalagi kalau disampaikan dengan pemikiran yang salah.

### **Hukum syara'**

Hukum syar'i (الحكم الشرعي) atau hukum syara' (حكم الشرع) adalah kata majemuk dari kata hukum dan syara'. secara etimologi hukum berarti *memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan*.<sup>28</sup>

Secara definitif hukum berarti seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu Negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kata syara' (شرع) secara etimologis berarti jalan, *jalan yang biasa dilalui air*. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah.<sup>29</sup>

Bila digabungkan antara kata hukum dan syara' menjadi hukum syara' yang berarti *seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam*.<sup>30</sup>

Ulama ushul fiqh memberi pengertian tentang hukum syara' dengan khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan.

Ulama fiqh mendefinisikan hukum syara' dengan sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukallaf itu. Seperti wajibnya sahalat akibat dari titah Allah dan haramnya memakan harta secara bathil akibat dari larangan Allah.

Berangkat dari definisi hukum syara' yang dikemukakan di atas maka hukum syara' terbagi kepada dua bagian:

1. Hukum Taklifi yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Dinamakan taklifi karena titah Allah langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Hukum taklifi terbagi kepada lima macam
  - a) Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, tuntutan seperti ini bila dilakukan akan diberi ganjaran pahala dan bila ditinggalkan maka akan diberi ancaman Allah. Hukum taklifi dalam bentuk ini dinamakan *ijab*.
  - b) Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, tuntutan seperti ini bila dilakukan maka berhak mendapat ganjaran pahala tetapi bila meninggalkannya tidak apa-apa. Hukum taklifi dalam bentuk ini dinamakan *nadb*.
  - c) Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, tuntutan seperti ini bila ditinggalkan akan diberi ganjaran pahala dan bila dilakukan akan mendapat ancaman dari Allah. Hukum taklifi dalam bentuk ini dinamakan *tabrim*.
  - d) Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti, tuntutan seperti ini bila ditinggalkan akan diberi ganjaran pahala dan bila dilakukan tidak apa-apa. Hukum taklifi dalam bentuk ini dinamakan *karahah*.
  - e) Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bentuk ini sebenarnya tidak ada tuntutan baik melakukan atau meninggalkan sehingga jika dilakukan maka tidak dapat ganjaran begitu juga meninggalkannya. Hukum taklifi dalam bentuk ini dinamakan *ibahah*.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

2. Hukum wad'i yaitu titah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan *mukallaf*, tetapi berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* itu. Seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Hukum wad'i terbagi kepada beberapa bagian, yaitu:

- a) Sebab yaitu sesuatu yang menjadikan sebab bagi berlakunya hukum taklifi.
- b) Syarat yaitu sesuatu yang menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi.
- c) *Mami'* yaitu sesuatu yang menjadi penghalang bagi berlakunya hukum taklifi.

### **KORELASI QAWÁ'ID AL-TAFSIR DENGAN USHUL AL-FIQH**

Berdasarkan penjelasan tentang *Qawá'id al-tafsir* dan *ushul fiqh* diatas, maka ditemukan bahwa hubungan antara *Qawá'id al-tafsir* dan *ushul fiqh* sebagai berikut:

1. *Sama-sama menjadikan Alquran sebagai objek kajian*

*Qawá'id al-tafsir* dengan *ushul fiqh* sama-sama menjadikan Alquran sebagai bahan kajian. *Ushul fiqh* lebih melihat Alquran sebagai sumber hukum sehingga ilmu ushul fiqh melihat Alquran dari sisi ayat-ayat yang mengandung hukum yang sering disebut dalam istilahnya dengan dilalahnya.

Sementara *Qawá'id al-tafsir* melihat Alquran tidak saja dari efek hukumnya tetapi kaedah-kaedah yang bersifat umum. Alquran sebagai sumber ilmu maka harus dipahami dengan benar agar sampai kepada makna yang dimaksud. *Qawá'id* bisa menjadi timbangan bagi mufassir dalam melihat kebenaran dan kebaikan dari sebuah penafsiran dan penjelasan dari makna-makna Alquran. Sebagai mufassir maka sangat tidak dibenarkan melakukan kesalahan dalam menafsirkan dan mengistimbatkan makna ayat. Hal

yang sama bagi seorang ulama fiqh tidak dibenarkan melakukan kesalahan dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil yang tafsili.

Para mufassir dan ulama ushul harus memahami Alquran baik dari segi asbabul nuzulnya maupun kaedah-kaedah bahasanya, karena ayat-ayat Alquran tidaklah diturunkan sekaligus tetapi secara berangsur-angsur. Kondisi ini sangat membantu para ulama tafsir dan ushul dalam memahami ayat karena ada beberapa ayat yang diturunkan sebagai jawaban dari persoalan yang sedang berkembang.

Pengetahuan terhadap asbabun nuzul akan mengantarkan seorang mufassir dan ahli ushul fiqh untuk mengetahui tempat turunnya ayat. Dengan itulah ahli tafsir dapat mengelompokkan adanya ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah dan juga dapat mengetahui siapa orang yang telah menyaksikan ayat-ayat itu turun.

Dikalangan ulama *ushul al-fiqh* pengetahuan terhadap asbabun nuzul dan tempat turunnya ayat sangat membantu dalam menetapkan hukum dan juga kenapa ayat hukum itu harus diturunkan.

2. *Sama menerapkan kaedah dalam memahami makna Alquran*

Alquran dalam menyampaikan pengajaran dan penjelasan hukumnya tidaklah dengan menggunakan satu ibarat. Sebagai sumber hidayah dan ilmu, Alquran telah menggunakan beberapa kaedah yang dapat diformulasikan menjadi hukum dan norma undang-undang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa Alquran didatangkan adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Manusia secara tabi'atnya adalah makhluk yang ingin selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam interaksi itulah akan ditemukan beberapa persoalan yang kadang menjadi

sulit dan pelik karena merasa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Dalam konteks inilah, maka Alquran diturunkan untuk memberi pengajaran dan pembentukan hukum yang harus ditaatinya.

Dalam menjelaskan hukum, Alquran menggunakan beberapa cara dan ibarat yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntutan meninggalkan yang disebut larangan.

Bentuk – bentuk ibarat itu antara lain:

a. Perintah (*Amar*)

*Amar* adalah lafaz yang menunjukkan atas tuntutan berbuat dari yang tinggi kepada bawahan.<sup>31</sup> *Amar* ini mempunyai beberapa bentuk tuntutan diantaranya:

Kaedahnya,

الامر المطلق يقتضى الوجوب الا لصارف<sup>32</sup>

1) Untuk wajib,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tabanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah dimajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada

kami? mengapa tidak Engkau tanggubkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS. An-Nisa'/4:77)

*Amar* dalam ayat ini menunjukkan wajib karena tidak ada qarenah yang memalingkan maknanya yang dipalingkan dari makna wajib.

2) Untuk *nadb*

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nuur/24:33)

<sup>31</sup>Muhammad Adib Saleh, *Tafsir al-Nushus fi fiqh al-Islami*, (tt, Maktabah Islami, 1984), jil. II, 234

<sup>32</sup> Khalid bin Usman al-Sabat, Ulama Ushul Fiqh membuat kaedah : الاصل فى الامر للوجوب

Lafaz *katibu* dalam ayat di atas menunjukkan adanya kemerdekaan dalam pembayaran cicilan, maka menimbulkan hukum *nadb*, bagi yang mengira tidak perlu maka tidak ada ancaman apa-apa.

3) Untuk *irsyad*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُشُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berutang itu orang

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2: 282).

Amar dalam ayat di atas untuk medidik manusia dalam transaksi bisnis untuk agar menuliskan hutang piutangnya.

Perbedaan *nadb* dengan *irsyad* adalah dalam meraih keuntungan, jika *nadb* keuntungan yang didapat adalah di akhirat sedangkan *irsyad* keuntungannya di dunia.

4) Untuk *ibabah*,

وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

"Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa".makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri. (QS. Al-Baqarah/2: 57)

Amar dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima Amar sehingga tidak ada sangsi berupa hukuman maupun janji pahala.

5) Untuk *Tabdid* (menakut-nakuti)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ فُلن تَمَتُّعُوا  
فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

"orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, karena Sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka". (QS. Ibrahim/14: 30)

Amar dalam ayat di atas tidak mengandung tuntutan apa-apa namun disebutkan janji yang tidak mengena.

6) Untuk *Imtinan* (merangsang keinginan).

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُبِينٌ

"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih.makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-An'am/6: 142) Meskipun intinyasama dengan ibahah dari segi tidak mengandung tuntutan namun keduanya ada perbedaan. Ibahah hanya semata izin berbuat

sedangkan imtinan ada qarehah berupa kebutuhan kita kepadanya dan ketidak mampuan kita untuk mengerjakannya.

Amar setelah larangan dengan kaedah:

الامر الوارد بعد الحظر يعود حكمه الى حاله  
قبل الحظر.

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا  
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ  
عَالِيُونَ وَعَلَى اللَّهِ فِتْوَاكُمْ لَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>33</sup>

"Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. dan hanya kepada Allah bendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman". (QS. Al-Maidah/5: 23)

Amar menghendaki bersegera dengan kaedah:

الامر يقتضى الفور الا لقرينة  
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran/3: 133)

b. Larangan (Nahi)

Perkataan yang menunjukkan atas tuntutan meninggalkan perbuatan dari atas ke bawah<sup>34</sup>. Dengan kaedah,

النهي يقتضى التحريم و الفور والدوام الا لقرينة<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Sebelumnya Allah telah melarang berburu ketika sedang melaksanakan haji dan hukumnya adalah ibahah

<sup>34</sup> Muhammad Adib Saleh, *Tafsir al-Nushusub*... 377.

<sup>35</sup>Ahli ushul fiqh memakai kaedah فى الاصل فى الامر للتحريم

1) Untuk *tabrim*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ  
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ  
مُشْرِكٍ وَلَا تُدْعُوا إِلَىٰ النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS. Al-Baqarah/2: 221)

2) Untuk *karahah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ  
اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampai batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampai batas.(QS. Al-Maidah/5: 87)

3) Untuk *iryyad*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّ  
لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ  
تَبَدَّ لَكُمْ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu

*Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Maidah/5: 101)*

4) Untuk *do'a*,

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا  
أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir". (QS. Al-Baqarah/2: 286)

## c. Lafaz umum

Suatu lafaz yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan. Lafaz umum sangat banyak diantaranya lafaz *kullu* dan *jami'an* (كل و جميعا) dan juga lafaz *ma'rifah* dan *naikrah* yang terhimpun dalam kaedah:

الالفاظ معارف و نكرات . فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم و كل لفظ نكرة في النفي او

النهي او الاستفهام او الامتنان فإنه يفيد العموم  
سواء كان اسما او فعلا<sup>36</sup>

Contoh:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah/2: 29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah/2: 275)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ  
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو  
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah/2: 221)

## KESIMPULAN

Dari beberapa keterangan diatas, dapat dilihat betapa urgennya kaidah-kaidah penafsiran didalam Alquran. Ini dikarenakan perkembangan penafsiran yang begitu pesat dan bertambahnya ilmu bantu yang dapat digunakan dalam penafsiran Alquran.

*Qawa'id al-tafsir* dan *ushul al-fiqh* merupakan dua cabang ilmu yang sangat dibutuhkan dalam menggali dan mengistimbatkan makna-makna Alquran. *Qawa'id* lebih menekankan pada penggunaan kaedah secara umum sedangkan *ushul fiqh* penggunaannya pada ayat-ayat hukum. Dan keduanya saling menguatkan dalam mengistimbatkan makna Alquran.

<sup>36</sup> Khalid bin Usman al-Sabat, *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasatibi* 548



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Fayumi, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali. *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i*, Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th
- Al-Jurjani, ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali. *al-Ta’rifat*, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H
- Al-Qattan, Manna’. *Mababis fi ‘Ulum Alquran*, Bairut: Muassah al-Risalah, 1406 H/1983 M
- Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad ibn Umar Fakhruddin. *Mafatih al-Gaib*, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1992 M
- Al-Sabat, Khalid bin Usman. *Qawa’id al-Tafsir Jam’an wa Dirasatibi*, Mesir: Dâr Ibn ‘Affan, 1421 H
- Al-Zahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz. ICD ROM al-Maktabah al-Syamilah
- Asy-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah tafsir Alquran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 M
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Kuwaityyah, 1968
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah Tasri’ fi al-Islam*, Beirut: Dâr Ilmi lil malayyin, 1968
- Saleh, Muhammad Adib. *Tafsir al-Nushus fi fiqh al-Islami*, tt: Maktabah Islami, 1984
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- Usman, H. Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 M
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Jakarta, 1994
- Zakariyyah, Abi Husain Ahmad Bin Farisi Bin. *Mu’jam Maqaisi al-lughab*. Beirut: Dar Fiqri 1390

*Halaman ini tidak disengaja kosong.*